

SALINAN

**PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL**

NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan sesuai standar nasional pendidikan, perlu melakukan refungsionalisasi Pusat Pengembangan Penataran Guru menjadi Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2006;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B/243/M.PAN/I/2007 tanggal 31 Januari 2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 1

- (1) Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut PPPPTK adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) PPPPTK dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (3) PPPPTK di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional berjumlah 12 (dua belas) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

PPPPTK mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan bidangnya.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PPPPTK menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan;
- b. pengelolaan data dan informasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. fasilitasi dan pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. evaluasi program dan fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- e. pelaksanaan urusan administrasi PPPPTK.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Umum

Pasal 4

PPPPTK terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Bagian Umum;
- c. Bidang Program dan Informasi;
- d. Bidang Fasilitasi Peningkatan Kompetensi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Bagian Umum

Pasal 5

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi PPPPTK.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi pelaksanaan kegiatan PPPPTK;
- b. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;

- c. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan dan kepegawaian;
- d. pelaksanaan urusan keuangan.

Paragraf 1

PPPPTK Bahasa, PPPPTK Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling, PPPPTK Bisnis dan Pariwisata, PPPPTK Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial, PPPPTK Matematika, PPPPTK Pertanian, PPPPTK Ilmu Pengetahuan Alam, PPPPTK Seni dan Budaya, PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri, PPPPTK Bidang Otomotif dan Elektronika, dan PPPPTK Bidang Bangunan dan Listrik.

Pasal 7

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
- b. Subbagian Tatalaksana dan Kepegawaian;
- c. Subbagian Keuangan.

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan perlengkapan.
- (2) Subbagian Tatalaksana dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatalaksanaan, serta mutasi, pengembangan, dan disiplin pegawai.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, pembiayaan, perbendaharaan, dan evaluasi pelaksanaan anggaran.

Paragraf 2

PPPPTK Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Luar Biasa

Pasal 9

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan.

Pasal 10

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, perlengkapan, ketatalaksanaan, mutasi, pengembangan, dan disiplin pegawai.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, pembiayaan, perbendaharaan, dan evaluasi pelaksanaan anggaran.

Bagian Ketiga Bidang Program dan Informasi

Pasal 11

Bidang Program dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pengembangan program, serta pengelolaan informasi kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Program dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- b. pengembangan model-model peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. pengelolaan data dan informasi kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- d. evaluasi program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 13

Bidang Program dan Informasi terdiri atas:

- a. Seksi Program;
- b. Seksi Data dan Informasi.

Pasal 14

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyusunan dan evaluasi program, serta pengembangan model-model peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

Bagian Keempat
Bidang Fasilitasi Peningkatan Kompetensi

Pasal 15

Bidang Fasilitasi Peningkatan Kompetensi mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan evaluasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Fasilitasi Peningkatan Kompetensi menyelenggarakan fungsi:

- a. fasilitasi dan pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- b. evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 17

Bidang Fasilitasi Peningkatan Kompetensi terdiri atas:

- a. Seksi Penyelenggaraan;
- b. Seksi Evaluasi.

Pasal 18

- (1) Seksi Penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan penyiapan fasilitasi dan pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Seksi Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional widyaiswara dan atau jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional sebagai koordinator yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala PPPPTK.

- (3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III NOMENKLATUR, BIDANG TUGAS, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA

Pasal 20

Nomenklatur, bidang tugas, lokasi, dan wilayah kerja PPPPTK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, PPPPTK berkoordinasi dengan unit utama di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, dan perguruan tinggi.

Pasal 22

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan PPPPTK dalam melaksanakan tugasnya wajib:

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta bekerja sama baik dalam lingkup internal maupun eksternal;
- b. melaksanakan akuntabilitas kinerja;
- c. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan secara berjenjang.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala PPPPTK wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan tembusan kepada pimpinan unit utama terkait.

Pasal 24

Kepala PPPPTK menyampaikan hasil fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota terkait.

BAB V ESELONISASI

Pasal 25

- (1) Kepala PPPPTK adalah jabatan struktural eselon II.b;
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b;
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.b.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Semua tugas dan fungsi sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0529/O/1990 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Penataran Guru, Nomor 0215/O/1992 tentang Pembentukan Pusat Pengembangan Penataran Guru Teknologi di Malang dan Medan, dan Nomor 086/O/1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Penataran Guru Teknologi Bandung masih tetap dilaksanakan sampai dengan ditetapkannya pejabat struktural sesuai dengan Peraturan ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Perubahan organisasi dan tata kerja yang diatur dalam Peraturan ini, ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0529/O/1990 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Penataran Guru, Nomor 0215/O/1992 tentang Pembentukan Pusat Pengembangan Penataran Guru Teknologi di Malang dan Medan, dan

Nomor 086/O/1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Penataran Guru Teknologi Bandung dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2007

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan dan Bantuan Hukum I,

TTD.

Muslih, S.H.
NIP 131479478

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
 NOMOR 8 TAHUN 2007 TANGGAL 13 FEBRUARI 2007

NOMENKLATUR, BIDANG TUGAS, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA
 PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
 PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

NO	NOMENKLATUR DAN BIDANG TUGAS	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bahasa (PPPPTK Bahasa).	DKI Jakarta	Nasional
2.	Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani, dan Bimbingan Konseling (PPPPTK Penjas dan BK).	Bogor, Jawa Barat	Nasional
3.	Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bisnis dan Pariwisata (PPPPTK Bisnis dan Pariwisata).	Depok, Jawa Barat	Nasional
4.	Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial (PPPPTK PKn dan IPS).	Malang, Jawa Timur	Nasional
5.	Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Matematika (PPPPTK Matematika)	Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta	Nasional
6.	Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pertanian (PPPPTK Pertanian)	Cianjur, Jawa Barat	Nasional
7.	Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ilmu Pengetahuan Alam (PPPPTK IPA)	Bandung, Jawa Barat	Nasional
8.	Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Seni dan Budaya (PPPPTK Seni dan Budaya)	Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta	Nasional


NO	NOMENKLATUR DAN BIDANG TUGAS	LOKASI	WILAYAH KERJA
9.	Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Mesin dan Teknik Industri (PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri)	Bandung, Jawa Barat	Nasional
10.	Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Otomotif dan Elektronika (PPPPTK Bidang Otomotif dan Elektronika)	Malang, Jawa Timur	Nasional
11.	Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Bangunan dan Listrik (PPPPTK Bidang Bangunan dan Listrik)	Medan, Sumatera Utara	Nasional
12.	Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Luar Biasa (PPPPTK TK dan PLB)	Bandung, Jawa Barat	Nasional

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

BAMBANG SUDIBYO

PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN



BAGAN ORGANISASI
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK DAN PENDIDIKAN LUAR BIASA

